



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar - Riau
Telp. (0762) 21677 ; 081365649001; 08127519651- Fax. (0762) 21677

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>;

e-mail: info@universitaspahlawan.ac.id

Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU
NOMOR : 198 /KPTS/YPTT/KP/X/2017

TENTANG

PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL PADA UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU
TAMBUSAI DI LINGKUNGAN YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

KETUA YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pemisahan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian & Pengembangan Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dipandang perlu memberhentikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Lembaga Penelitian dan Plt. Ketua Lembaga Pengabdian & Pengembangan Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
 - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - 9. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
 - 10. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberhentikan dengan hormat Ns. Hj. Apriza, M. Kep dari jabatan Pejabat (Pj.) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menduduki jabatan tersebut;

Kedua

: Mengangkat :

1. Nila Kusumawati, S. Kep, Ns, M. PH sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
2. Ns. Hj. Apriza, M. Kep sebagai Plt. Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Ketiga

: Masa jabatan para pejabat diatas, disesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

Keempat

: Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;

Kelima

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini menjadi beban anggaran Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

Keenam


: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 24 Oktober 2017

YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU

Ketua,



Prof. Dr. H. AMIR LUTHFI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Fakultas pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
3. Bendahara/Keuangan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai